PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

RSUD CURUP

DENGAN

PRODI D3 FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 2678/UN30.12/KS/2020

Nomor : 38 / Ksup Am-Mou /2020

Pada hari ini Senun tanggal Qua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si

Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun (Gedung T)

Bengkulu 38371 Telp. (0736) 20919, (0736) 21170

Ext 208 Faks (0736) 20919

Bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : dr.Samiri

2. Jabatan : Direktur RSUD Curup

Alamat : Jl. Jalur Dua, Rejang Lebong

Bertindak untuk dan atas nama RSUD Curup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan berlandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Diploma Tiga Farmasi Universitas Bengkulu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

 a. bahwa derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu perlu secara terus-menerus ditingkatkan antara lain dengan

Paraf	
Pihak I	- 01
Pihak II	GF.

kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan yang akan

melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat

b. bahwa kedua belah pihak menyadari sepenuhnya perlu membangun kerjasama sehingga semua potensi yang ada lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi pada kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Diploma Tiga Farmasi Universitas Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati sebagai berikut:

Pasai 1 KETENTUAN UMUM

 Fakultas MIPA Universitas Bengkulu adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2) RSUD Curup merupakan Rumah Sakit yang terletak di wilayah Bengkulu, memiliki berbagai macam poliklinik seperti Bedah, Anak, Kandungan dan Kebidanan, Gigi dan sebagainya guna menunjang kebutuhan akan layanan kesehatan yang prima di wilayah Bengkulu.

 Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu

kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak dalam kerjasama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan kefarmasian untuk peningkatan kualitas program pendidikan farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paref ,	
Pihak I	AL.
Pihak II	1

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian kesehatan untuk kedua belah pihak.
- Mengintegrasikan program pendidikan terhadap mutu dan layanan di Rumah Sakit

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tanggung jawab bersama dalam kesepakatan ini meliputi :

1. Pengaturan Pembimbing

 Setiap pembimbing dari kedua belah pihak mempunyai kewajiban, hak dan tanggung jawab sesuai batas kewenangan masing-masing.

b. Pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai pembimbing mempunyai kewajiban sebagai pendidik yang membimbing dan menguji Peserta Didik di rumah sakit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Institusi dan Direktur RSUD Curup Bengkulu.

Paraf ,		
Pihak I	MO	
Pihak II	TU	

c. Penugasan dan pemberhentian tenaga Pembimbing di rumah sakit secara administratif harus mendapat persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kedua belah pihak.

2. Proses Pendidikan

- a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
- b. Konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.
- Pemberian kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan kepada pembimbing klinik.
- d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, Seminar, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan.
- e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan;
- Kajian dan Analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta Didik Kajian dan analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta didik mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Rasio antara jumlah Pembimbing Klinik dengan jumlah peserta
 - b. Standar Kompetensi yang akan dicapai
 - c. Jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada pada Rumah Sakit
 - d. Standar kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik
 - Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di RSUD Curup serta kenyamanan pasien

Kajian dan analisa sebagaimana tersebut diatas harus tercantum dalam Berita Acara yang disetujui dan ditandatangani oleh Komite Koordinasi Pendidikan dengan Institusi Pendidikan.

4. Supervisi

Kedua Belah Pihak melakukan supervisi kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan supervisi yaitu :

- Supervisi Tingkat tinggi
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurangkurangnya tiga kali dalam satu periode;
- Supervisi Tingkat Sedang
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurangkurangnya dua kali dalam satu periode;
- Supervisi Tingkat Rendah Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurangkurangnya satu kali dalam satu periode;

Paraf
Pihak I Af
Pihak II

Pejelasan lebih rinci tercantum dalam panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan pada RSUD Curup Bengkulu.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak PIHAK PERTAMA

- Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
- b. Menetapkan tenaga PIHAK KEDUA sebagai Pembimbing peserta didik PIHAK PERTAMA.
- Menerima bimbingan dari tenaga kesehatan PIHAK KEDUA sesuai target kompetensi yang akan dicapai.

2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi peserta didik dan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA.
- Menyerahkan peserta didik kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan, penciitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan supervisi terhadap peserta didik sesuai dengan tingkatan supervisinya
- e. Memberikan bantuan dan kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- Mengganti peralatan yang rusak/hilang sebagai akibat kelalaian peserta didik.

3) Hak PIHAK KEDUA

- Menentukan jadwal dan jumlah peserta didik PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- Mengusulkan tenaga PIHAK KEDUA sebagai Pembimbing peserta didik, sesuai dengan beban kerja di tempat PIHAK KEDUA.
- c. Menerima kontribusi dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh PIHAK PERTAMA akibat kelalaian peserta didik yang mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA

 a. Melakukan kajian dan analisa bersama dengan institusi pendidikan untuk menetapkan jumlah kuota peserta didik sesuai dengan

P	araf _
Plhak I	4 11
Pihak II	1 (#

ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, jumlah kasus serta standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.

 Memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi peserta didik program pendidikan dan penelitian yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

 PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik.

 d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembimbing klinis terhadap peserta didik.

Pasal 7 PENDANAAN

Pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang pengelolaan dan rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 PENELITIAN

- Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan masyarakat juga harus bermanfaat bagi Rumah Sakit dan Fakultas.
- 2) Dosen atau Peserta Didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dan harus lulus dari kaji layak etik (ethical cireance) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus kaji layak etik (ethical cireance) yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuknya.

 Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta didik diatur sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9 PENUNJUKAN PEMBIMBING LAHAN

- PIHAK KEDUA menyampaikan data pembimbing lahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menetapkan pembimbing lahan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang akan dicapai.

P	araf .
Pihak I	4
Pihak II	1 (#

Pasal 10 KERJASAMA PIHAK KETIGA

 Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan apabila PIHAK KESATU memiliki keterbatasan dalam menyediakan SDM, sarana prasarana dan jumlah kasus.

 Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan pada Rumah Sakit yang telah memperoleh izin operasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Jejaring atau Afiliasi

 Kerjasama sebagaimana dimaksud harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan di rumah sakit mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi

Pasal 12 TANGGUNG JAWAB HUKUM

 Peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KEDUA harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.

2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA, pembimbing PIHAK KEDUA dan peserta didik yang bersangkutan.

 Kedua belah pihak berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

 yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan,

Paref /			
Pihak!	1	4 .	
Pihak II	1	1 (#	

banjir,kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang,pemberontakan, revolusi dan peraturan

kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat tersebul pada ayat (1) pasal ini. Maka pihak yang terkena Force Majeureharus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa berakhirnya kejadian sebagaimana ayat (1) Pasal ini

 Kedua belah pihak dibebaskan dari melaksanakan kewajibankewajiban vang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal

tersebut diakibatkan Force Majeure.

Pasal 14 KETENTUAN PELAKSANAAN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 24 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Pasai 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :

a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota

Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota

c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua

belah pihak

d. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

P	araf ,
Pihak !	14 "
Pihak II	

Pasai 17 PEMUTUSAN KERJASAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 18 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkan nya dalam satu addendum perjanjian tambahanyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan,
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU

> Prof. Dr. Irfan Gushian, S.Si. M.Si Dekan

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD CURUP

DOO BI Samiri.

Paraf ,		
Pihak i	4 .	
Pihak II	1 OF	